



KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN  
PERIKANAN

KKP  
2025  
KEMENTERIAN

panganbiru

08  
POVERTY GROWTH

EKONOMI BIRU **UNTUK**  
INDONESIA EMAS

# PROFIL PPID



PPID BPPMHKP Surabaya I bertugas untuk mengelola, mendokumentasikan, dan menyediakan informasi publik yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Mutu KKP Surabaya I. Selain itu, PPID juga berperan dalam menyampaikan informasi secara efektif dan efisien kepada publik, termasuk masyarakat nelayan, pelaku usaha, dan stakeholder lainnya

## Ruang Pelayanan PPID BPPMHKP Surabaya I Kantor BPPMHKP Surabaya I

Jalan Raya Bandara IR.H.Juanda No. 23 Sidoarjo, 61254 Jawa Timur  
TELEPON (031) 8688099/8688118, FAKSIMILE (031) 8678471  
LAMAM <https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-kipm-surabaya-i/>  
SURAT ELEKTRONIK [bkipmsurabaya1@kkp.go.id](mailto:bkipmsurabaya1@kkp.go.id)  
Kontak PPID : +62 811-3000-490

BPP  
MHKP  
The Better Through Quality

BerAKHLAK  
BERSAMA SAMA MELAKSANAKAN TRANSFORMASI  
BERSAMA SAMA MELAYANI BANGSA



## TUGAS DAN FUNGSI PPID



menyediakan dan mengamankan informasi publik

memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana

menyampaikan pemberitahuan tertulis atas permohonan informasi publik kepada pemohon informasi publik

membantu menyiapkan konsep tanggapan keberatan atas pengajuan keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID BPPMHKP Surabaya I;

menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID dalam rangka penyebarluasan informasi publik;

menetapkan daftar informasi publik

melaksanakan pengklasifikasian informasi publik atau perubahannya



## VISI DAN MISI PPIID



Terwujudnya sistem tata kelola layanan keterbukaan informasi publik terkait kelautan dan perikanan secara informatif, transparan, optimal, efektif, efisien, dan akuntabel di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

- Membentuk sistem tata kelola layanan keterbukaan informasi publik di Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Menjadi inisiator dan pelopor dalam layanan keterbukaan informasi publik bagi masyarakat yang mengacu pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
- Menerapkan indikator kinerja utama terkait keberhasilan yang mencakup layanan keterbukaan informasi publik di Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui strategi layanan informasi publik.